



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjungpura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 31 Oktober 2025

Nomor : 400.10.2 / 300 /Kec-Sbg/Pem
Lampiran : -
Sifat : Penting/Segera
Hal : Persetujuan

Yth. Kepala Desa Seneban
Di-
Seneban

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Seneban Nomor : 800.1.6/125 /V/PEM tanggal 28 Oktober 2025 hal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, maka dengan ini :

1. Menyetujui usulan pemberhentian Perangkat Desa Seneban, a.n.Sdr. **ANDERIAS BEJI** Jabatan Sekretaris Desa sesuai dengan yang tersebut dalam lampiran surat nomor : 800.1.6/125 /V/PEM tanggal 28 Februari 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Memerintahkan Kepada Kepala Desa Seneban untuk segera melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa dan membentuk tim seleksi (Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Dalam proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa harus sesuai dengan tahapan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Memerintahkan Saudara untuk menunjuk Perangkat Desa yang lain dalam bentuk Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana tugas sementara perangkat desa yang diberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 18 angka 7 (tujuh);

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SEBERUANG

FRANSISKUS, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197408172004011001